



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

PROGRAM PAKET A,B DAN C

NOMOR : 503.XII..11/003/DPMPPTSP/2025

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Atas Nama Saudara/i : **BAYU INDAH LISTIANINGRUM, S.Pd;**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/889/DISDIKBUD/2025 tanggal 17 Juli 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);**

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **BAYU INDAH LISTIANINGRUM, S.Pd**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JL. SEDAP MALAM RT.004 RW.003 KEL. KARANG RAJA KEC. PRABUMULIH TIMUR**
- UNTUK :** Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar(PKBM), dengan data-data sebagai berikut :
- Nama Lembaga / Yayasan : **PKBM TAMAN SISWA**
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **02.961.471.6-541.000**
 - Nama Satuan PKBM : **TAMAN SISWA**
 - Alamat Satuan PKBM : **JL. MANGGA NO. 93 KEL. MUNTANG TAPUS KEC. PRABUMULIH BARAT**
 - Bertaku s/d tanggal : **16 Juli 2027**

Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional PKBM secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendirian/Operasional PKBM sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 , maka izin tersebut akan dicabut.
- Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan pada tanggal: 22/07/2025 10:41:25



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Arif Suhardiman, SH., MM
NIP. 19830419 200903 1 002

Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ *389* /DISDIKBUD/2025

Memperhatikan surat pernyataan ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Monitoring Lembaga PKBM tentang Izin Pendirian, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Nama : A.Darmadi,S.Pd.,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 PrabumulihTlp. (0713) 321490

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : PKBM TAMAN SISWA
Jenis : Paket A, B dan C
Ketua Lembaga : Bayu Indah Listianingrum,S.Pd
Alamat : Jl. Mangga No. 93 Rt 005 Rw 002
No. Telp/Hp : 081379380087

Setelah dilaksanakanya Verifikasi Pada Tanggal 15 Juli 2025 oleh Tim Verifikasi dan telah memenuhi persyaratan (Izin Verifikasi Terlampir). Dengan ini mohon dapat diberikan Izin Pendirian terhadap Lembaga tersebut Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prabumulih, 15 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Prabumulih

A. Darmadi, S.Pd., M.Si
NIP. 19801011998021001